

Analisis Hukum Normatif terhadap Pengujian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanganan Kekerasan di Sekolah oleh Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Kasus *Bullying*

Surya Pratama Erlangga^{1*}, Mochammad Hoshi Lazuardy², Maulana Dzaky Akmal P³, Sabrina Zahro Wardah Azkiyah⁴, Venia Sonarista⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, E-mail: suryaiconic14@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, E-mail: 23071010270@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, E-mail: dzmaulana23@gmail.com

⁴Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, E-mail: sabrina.23118@mhs.unesa.ac.id

⁵Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, E-mail: venia.23075@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Bullying in educational settings remains a persistent problem that threatens students' psychological safety and disrupts the learning environment. Although Indonesia has established legal frameworks for child protection, schools often face challenges in translating these broad norms into clear operational procedures. This paper examines the normative position of the Indonesian Ministry of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015 concerning the Prevention and Handling of Violence in Schools and evaluates its potential to be reviewed by judicial authorities when applied in administrative decision-making. Using a normative legal research method, the study analyzes statutory regulations, scholarly literature, and relevant administrative principles to assess the legal status, effectiveness, and limitations of the regulation within the national legal system. The findings indicate that the regulation serves as an important administrative instrument that guides schools in preventing, responding to, and documenting bullying cases. However, its implementation remains uneven due to varying institutional capacities, limited understanding of procedural standards, and the absence of consistent monitoring mechanisms. The study further reveals that although ministerial regulations do not occupy a formal position in the statutory hierarchy, their application can still be subject to judicial review through administrative courts when they serve as the basis for decisions affecting students' rights. This research concludes that Regulation 82/2015 plays a significant role in strengthening school-based protection mechanisms but requires continuous refinement, stronger institutional support, and harmonization with higher legal norms to ensure effective and accountable handling of bullying cases.

Keywords: Bullying; Education; Law; Child Protection; School

I. Pendahuluan

Kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan besar yang menghambat terciptanya ruang belajar yang aman bagi peserta didik. Penelitian menegaskan bahwa korban bullying di Indonesia seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum secara memadai meskipun sudah terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.¹ Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan membutuhkan regulasi administratif yang lebih operasional untuk menangani kekerasan secara cepat dan efektif. Pemerintah kemudian

*Corresponding Author

¹ Muhammad Tohari, "Legal Protection Of Bullying Victims Based On Law Of Child" 25, no. 2 (2021): 126–30.

menerbitkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 sebagai upaya memperkuat mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, meskipun efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum masih kerap dipertanyakan.

Fokus penelitian sebelumnya umumnya mengkaji bullying dari perspektif penegakan hukum terhadap pelaku maupun dari sisi perlindungan korban. Tindakan bullying dapat dikenai sanksi pidana, tetapi proses penanganannya sering tidak berjalan optimal karena minimnya pemahaman aparat maupun institusi pendidikan mengenai kategori tindak pidana dalam konteks perundungan. Penelitian² menyoroti bahwa perlindungan korban bullying masih menghadapi hambatan, terutama karena norma hukum yang digunakan belum sepenuhnya memberikan ruang untuk intervensi yang cepat dan berpihak kepada korban. Kajian tersebut lebih menekankan aspek materiil tindak pidana, dan belum secara spesifik membahas posisi serta potensi pengujian terhadap regulasi administratif seperti Permendikbud 82/2015.

Penelitian menyebutkan bahwa upaya pencegahan bullying di sekolah tidak hanya memerlukan pendekatan perilaku, tetapi juga kepastian regulasi yang dapat mengikat seluruh warga sekolah.³ Namun penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana regulasi administratif tersebut berinteraksi dengan kewenangan hakim ketika kasus bullying masuk ke ranah sengketa hukum. Studi menguraikan bentuk-bentuk bullying serta strategi pencegahannya tetapi tidak membahas aspek legalitas tindakan sekolah yang sering menjadi sorotan dalam penyelesaian kasus bullying yang berujung pada proses hukum.⁴ Maka terdapat kekosongan ilmiah berupa belum adanya kajian normatif yang menelaah Permendikbud 82/2015 dari perspektif pengujian oleh kekuasaan kehakiman.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum normatif kedudukan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam konteks pengujian oleh kekuasaan kehakiman terutama ketika digunakan sebagai dasar tindakan administratif sekolah dalam menangani kasus bullying. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

² Flora A Manilani, Karolus K Medan, and Rosalind A Fanggi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying)," *Artemis Law Journal* 2, no. 2 (2025): 640–51.

³ Rika Saraswati and Venatius Hadiyono, "Pencegahan Perundungan / Bullying Di Institusi Pendidikan : Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 1–15.

⁴ Muhamad Yudistira Nugraha and M Sirozi, "Strategi Tindakan Kekerasan Dan Bullying Di Sekolah : Bentuk , Pelaku Dan Pencegahannya," *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (JPTI)* 5, no. 3 (2025): 881–85.

kontribusi terhadap penguatan landasan hukum perlindungan peserta didik, memperjelas batas kewenangan regulasi menteri, serta menghadirkan perspektif baru mengenai relevansi Permendikbud dalam praktik peradilan. Signifikansi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan kepastian hukum dalam penanganan kasus bullying serta mengidentifikasi tujuan analisis untuk menilai kesesuaian Permendikbud 82/2015 dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan asas legalitas dalam sistem peradilan Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap aturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan peserta didik dan penanganan kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menelaah kedudukan serta kemungkinan pengujian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 oleh kekuasaan kehakiman sehingga objek kajian berada pada tataran norma dan bukan pada pengamatan lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan isi dan struktur norma hukum kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan menteri, putusan pengadilan, serta instrumen internasional terkait perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal, dan pendapat ahli digunakan untuk memberikan landasan teoretis serta memperdalam pemahaman terhadap isu yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum, publikasi ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu perundungan dan kewenangan judicial review. Seluruh data dikumpulkan dengan penekanan pada kelengkapan, akurasi, dan relevansi, sehingga analisis dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap kedudukan Permendikbud 82/2015 dalam kerangka hukum nasional. Metode analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu identifikasi norma, interpretasi terhadap ketentuan yang relevan, dan evaluasi kesesuaian norma tersebut dengan prinsip perlindungan anak serta asas-asas hukum administrasi dan peradilan. Penelitian diharapkan memberikan gambaran utuh

mengenai batas-batas kewenangan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 ketika diuji dalam konteks penanganan kasus bullying di sekolah.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia perlu dipahami melalui kerangka hierarki norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam struktur tersebut, peraturan menteri berada pada level yang lebih rendah dibandingkan undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga Permendikbud memiliki sifat administratif-implementatif dan tidak dapat menetapkan norma hukum baru yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan Menteri Pendidikan dalam menerbitkan Permendikbud 82/2015 merupakan kewenangan atribusi untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan, bukan untuk membentuk norma penal atau norma hukum dengan akibat yudisial. Menurut penelitian regulasi yang bersifat administratif seringkali tidak dianggap memadai untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban bullying sehingga diperlukan harmonisasi dengan undang-undang perlindungan anak agar penerapannya tidak menimbulkan kekosongan norma pada tataran perlindungan peserta didik.⁵

Pada konteks perlindungan peserta didik, Permendikbud 82/2015 sesungguhnya berfungsi sebagai pedoman internal yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Regulasi ini menegaskan kewajiban sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan Kekerasan serta menyediakan prosedur pelaporan yang jelas. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa struktur hukum administratif di sekolah memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman terutama ketika undang-undang tidak mengatur secara rinci mekanisme operasional.⁶ Namun penelitian tersebut juga menyoroti bahwa keberadaan regulasi administratif saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh kepastian hukum dan praktik implementasi yang konsisten.

⁵ Manilani, Medan, and Fanggi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying)."

⁶ Tohari, "Legal Protection Of Bullying Victims Based On Law Of Child."

Dalam perspektif perundang-undangan, Permendikbud 82/2015 termasuk dalam kelompok regeling yang bersifat mengikat internal, sehingga penerapannya tidak serta-merta menimbulkan konsekuensi hukum yudisial. Analisis ini berbeda dengan penelitian yang lebih menekankan peran norma perilaku dan sosialisasi nilai anti-kekerasan.⁷ Penelitian tersebut menempatkan regulasi sebagai instrumen etis dan kultural di sekolah, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa Permendikbud juga memiliki aspek legal-formal penting sebagai rujukan tindakan administratif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan regulatif terhadap bullying perlu dilihat tidak hanya sebagai upaya pembinaan karakter, tetapi juga sebagai bagian dari kerangka hukum tata kelola pendidikan.

Kedudukan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 harus dilihat melalui kajian ilmiah atas regulasi administratif seperti Peraturan Menteri (Permen) dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa posisi Permen secara formal dibedakan dari regulasi utama dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mencantumkan jenis dan urutan norma hukum mulai dari Konstitusi 1945, peraturan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah namun tidak menyebutkan Permen secara eksplisit sebagai bagian dari daftar hirarki tersebut.⁸

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa memang terdapat ambiguitas normatif mengenai status hukum Permen: UU 12/2011 tidak menetapkan secara tegas apakah Permen berada "di dalam" hierarki formal atau berada di luar dan diakui secara residual melalui Pasal 8. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Permen sebagai regulasi pusat secara de facto di tingkat nasional diakui, namun secara yuridis posisi dan kekuatan mengikatnya tetap rentan terhadap berbagai tafsir terutama jika bertabrakan dengan regulasi yang lebih tinggi atau jika diterapkan di tingkat daerah.⁹ Maka

⁷ Saraswati and Hadiyono, "Pencegahan Perundungan / Bullying Di Institusi Pendidikan : Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku."

⁸ Tutut Ferdiana and Mahita Paksi, "Analysis of the Formation of Laws and Regulations in the Indonesian Legislation Hierarchy," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 21, no. 2 (2022): 1451–59.

⁹ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Pinilih Gading Anggun, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" 19 (2022).

Permendikbud 82/2015 sebagai regulasi menteri dipahami sebagai norma administratif/pelaksana bukan sebagai norma hukum dengan derajat normatif tertinggi; fungsi utamanya adalah menjalankan kebijakan pendidikan sesuai kewenangan kementerian, menyediakan kerangka teknis operasional, serta mengatur prosedur internal satuan pendidikan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan. Efektivitas dan legitimasi Permendikbud sangat tergantung pada kesesuaian dengan norma di atasnya baik undang-undang maupun regulasi pelaksana serta pada bagaimana regulasi itu diimplementasikan secara tepat oleh institusi pendidikan.

Kedudukan Permendikbud 82/2015 bukan sebagai instrumen yang membentuk norma hukum baru melainkan sebagai perangkat administratif yang mengatur prosedur dan mekanisme pencegahan kekerasan di sekolah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas Permendikbud sangat dipengaruhi oleh harmonisasi vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi serta kesiapan institusi pendidikan dalam menjalankannya. Hasil ini memperkuat sekaligus melengkapi penelitian sebelumnya yang cenderung memfokuskan pada aspek perlindungan korban atau perilaku sosial tanpa menguraikan secara mendalam kedudukan normatif regulasi menteri dalam sistem hukum nasional.

B. Potensi Pengujian Permendikbud 82/2015 oleh Kekuasaan Kehakiman

Potensi pengujian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 oleh kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan karakter peraturan menteri sebagai *beleidsregel* atau regulasi administratif yang mengikat internal, namun dapat berdampak langsung terhadap hak peserta didik dan orang tua. Meskipun peraturan menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, penelitian menunjukkan bahwa *beleidsregel* tetap dapat menjadi objek kontrol yudisial apabila penerapannya menimbulkan sengketa administratif atau bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa tindakan sekolah yang didasarkan pada Permendikbud 82/2015 dapat diuji melalui mekanisme *concrete review* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ketika keputusan administratif dianggap melampaui kewenangan atau merugikan hak peserta didik.

¹⁰ Adam Muhshi and Tria Yunita, "Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Oleh Peradilan Tata Usaha Negara" 7, no. 2 (2024): 191–220, <https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.39218>.

Peran PTUN semakin penting ketika Permendikbud digunakan sebagai dasar penerapan langkah-langkah administratif yang dapat memengaruhi status, hak, dan keberlanjutan pendidikan siswa. Pengadilan administratif tidak menguji peraturan menteri secara abstrak, tetapi menilai kesesuaian penerapannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), prinsip perlindungan anak dan norma hukum yang lebih tinggi. Apabila sekolah menjalankan Permendikbud 82/2015 dengan prosedur yang tidak tepat, seperti tidak melibatkan orang tua, tidak melakukan verifikasi peristiwa kekerasan, atau memberikan sanksi yang tidak proporsional, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum oleh hakim. Penelitian sistematis memperkuat posisi PTUN sebagai lembaga yang memiliki fungsi sentral dalam penyelesaian sengketa administrasi pendidikan.¹¹ Studi mereka menunjukkan bahwa banyak sengketa administratif modern yang muncul dari kebijakan sektor publik, termasuk pendidikan, berasal dari ketidaktepatan penerapan aturan yang bersifat administratif seperti peraturan menteri. Temuan ini relevan dengan isu penanganan bullying, karena regulasi yang tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak sangat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dapat ditegaskan bahwa Permendikbud 82/2015 bukan regulasi yang kebal dari uji yudisial. Regulasi ini dapat diuji melalui mekanisme concrete review ketika digunakan sebagai dasar keputusan administratif, serta dapat diuji secara materiil ketika penerapannya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, asas legalitas, ataupun norma hukum yang lebih tinggi. Temuan penelitian ini memperluas sekaligus mengoreksi penelitian sebelumnya yang cenderung memusatkan perhatian pada aspek pidana bullying; penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi negara juga memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan yang aman dan sesuai dengan mandat hukum nasional.

C. Relevansi Permendikbud 82/2015 terhadap Penanganan Kasus Bullying di Sekolah

Analisis berdasarkan literatur menunjukkan bahwa regulasi seperti Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 memang memiliki relevansi signifikan dalam menangani bullying

¹¹ Adi Saputro et al., "Role of Administrative Court to Resolve Administrative Disputes in Indonesia : A Systematic Review" 3, no. 02 (2025): 269–86.

di sekolah, khususnya sebagai kerangka normatif dan administratif. Studi empiris dan normatif terkini mendukung peran regulasi tersebut sebagai instrumen penting dalam perlindungan siswa, sekaligus menunjukkan keterbatasan implementasinya. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada korban bullying regulasi nasional maupun instrumen internasional harus diintegrasikan untuk memastikan hak anak terlindungi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang eksplisit dan konsisten, korban sering kali berada dalam kondisi rentan dari kekerasan fisik, psikologis, hingga sosial sehingga regulasi seperti Permendikbud 82/2015 menjadi sangat relevan untuk menyediakan standar penanganan di sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak.¹²

Regulasi seperti Permendikbud dalam kaitannya dengan norma hukum dan upaya perubahan perilaku menjadi pondasi bagi sekolah untuk melakukan pencegahan dan penanganan bullying. Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum internal di sekolah penting untuk membentuk budaya sekolah yang aman dan responsif terhadap kekerasan.¹³ Selain itu artikel menegaskan bahwa bullying di Indonesia masih marak dan menimbulkan dampak serius baik fisik maupun psikologis sehingga intervensi melalui undang-undang/regulasi dan kebijakan sekolah sangat dibutuhkan. Temuan ini menggarisbawahi urgensi regulasi dan implementasi kebijakan anti-bullying di tingkat sekolah, termasuk regulasi seperti Permendikbud 82/2015.¹⁴ Meskipun regulasi ada, literatur menunjukkan adanya banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun korban memiliki hak atas perlindungan, pelaksanaan hukum terhadap bullying di sekolah masih lemah baik dari aspek kesadaran, penegakan, maupun koordinasi antara sekolah, orang tua, dan otoritas terkait. Hal ini menandakan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa upaya nyata dalam implementasi dan pengawasan. Penanganan bullying harus dilakukan secara komprehensif bukan sekadar sanksi atau aturan, tetapi melibatkan pemulihan korban, pendidikan karakter, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan: siswa, guru, orang tua, dan negara. Regulasi nasional dan instrumen

¹² Amadela Andra Dynalaida et al., "The Concept of Protection for Children Victims of Bullying Based on the Indonesian Criminal Justice System and the Rules of International Law," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 4 (2022): 455–574.

¹³ Saraswati and Hadiyono, "Pencegahan Perundungan / Bullying Di Institusi Pendidikan : Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku."

¹⁴ Riska Dwi Lestari and Mohamad Saiful Kowi, "Dampak Dan Pencegahan Perundungan (Bullying) Di Lembaga Pendidikan Indonesia," *JSP: Jurnal Social Pedagogy* 5, no. 2 (2024): 109–19.

internasional mewajibkan negara untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk bullying baik fisik, verbal, maupun psikologis. Permendikbud 82/2015 dapat dipandang sebagai salah satu implementasi konkret dari komitmen negara terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Kombinasi antara regulasi administratif (Permendikbud), hukum pidana perlindungan anak, dan kebijakan sekolah dapat membentuk sistem perlindungan ganda yang memungkinkan tindakan preventif dan kuratif terhadap bullying. Namun tanpa konsistensi implementasi dan monitoring, regulasi akan sulit memberi efek maksimal.

Relevansi Permendikbud 82/2015 juga tampak dari fungsinya sebagai jembatan antara norma perlindungan anak dalam undang-undang dan praktik sehari-hari di lingkungan sekolah. Regulasi ini menyediakan landasan administratif yang memungkinkan sekolah mengambil tindakan cepat, namun tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Dalam banyak kasus sekolah membutuhkan rujukan tertulis yang memadai untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tidak dianggap sewenang-wenang oleh orang tua maupun masyarakat. Tanpa adanya pedoman yang baku, penanganan bullying cenderung bergantung pada persepsi individual guru atau kepala sekolah, yang berbeda antara satu institusi dengan institusi lainnya. Dengan adanya Permendikbud, pengambilan keputusan mengenai investigasi, sanksi, serta pemulihan korban menjadi lebih terstruktur, sehingga mengurangi potensi ketidakadilan atau tindakan yang tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak. Fleksibilitas regulasi ini juga memungkinkan sekolah menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik lingkungan masing-masing, namun tetap menjaga kerangka hukum yang seragam secara nasional. Relevansi Permendikbud 82/2015 dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan ruang dialog antara berbagai pemangku kepentingan mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga pemerintah daerah melalui prosedur pelaporan dan tindak lanjut yang terstandarisasi. Regulasi ini menuntut sekolah untuk menyediakan mekanisme yang transparan, mulai dari dokumentasi kasus, pembentukan tim khusus, hingga penyampaian hasil penanganan kepada pihak terkait. Proses yang sistematis ini mendorong partisipasi aktif dari komunitas sekolah dan mengurangi potensi sengketa karena setiap langkah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Mekanisme pelaporan yang diarahkan melalui Permendikbud memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kekerasan di sekolah, sehingga kebijakan lanjutan dapat dirumuskan

berdasarkan data yang lebih kuat. Peran regulasi ini tidak hanya sebatas memberikan instruksi teknis, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kelembagaan dalam menghadapi isu bullying yang semakin kompleks, terutama pada era digital dan media sosial yang memperluas bentuk-bentuk perundungan di luar batas fisik sekolah.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 memiliki peran yang strategis dalam membangun sistem perlindungan peserta didik dari tindak kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Sebagai regulasi administratif yang bersifat implementatif, Permendikbud ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan perlindungan anak yang diatur pada tingkat undang-undang, namun berfungsi memperjelas mekanisme teknis yang harus dijalankan oleh sekolah. Melalui ketentuan mengenai pelaporan, investigasi, penanganan, dan pemulihan, regulasi ini menyediakan pedoman operasional yang memungkinkan sekolah merespons kasus kekerasan dengan prosedur yang lebih terstruktur dan konsisten. Regulasi tersebut mampu menjadi jembatan antara norma hukum nasional yang bersifat umum dan praktik penanganan kasus di tingkat institusi pendidikan yang bersifat spesifik. Penelitian ini menegaskan bahwa Permendikbud 82/2015 dapat menjadi dasar tindakan administratif yang sah, namun tidak menutup kemungkinan untuk diuji melalui mekanisme peradilan ketika penerapannya menimbulkan konflik hukum atau melampaui batas kewenangan. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki ruang untuk menilai apakah tindakan sekolah yang merujuk pada Permendikbud telah sesuai dengan prinsip legalitas, asas umum pemerintahan yang baik, serta hak-hak konstitusional peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi menteri bukan merupakan peraturan yang termasuk dalam hierarki formal, keberadaannya tetap dapat dikontrol melalui pengawasan yudisial. Posisi Permendikbud bukan hanya sebagai aturan internal pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen administratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas Permendikbud sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat sekolah. Regulasi yang baik tidak akan menghasilkan perlindungan optimal apabila tidak didukung oleh pemahaman yang memadai, kesiapan sumber daya manusia, dan mekanisme monitoring yang berkelanjutan. Sekolah sering menghadapi kendala berupa kurangnya pelatihan, minimnya dukungan psikososial, serta keterbatasan koordinasi

dengan pihak eksternal. Diperlukan penguatan kapasitas institusi pendidikan agar regulasi ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang hidup dalam praktik. Keterlibatan orang tua, lembaga perlindungan anak, dan dinas pendidikan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan dan penanganan bullying. Terdapat dua implikasi utama. Regulasi menteri seperti Permendikbud 82/2015 perlu dijadikan dasar standardisasi prosedur penanganan kekerasan secara nasional sehingga tidak ada disparitas kebijakan antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat regulasi ini secara berkala agar selaras dengan perkembangan bentuk-bentuk kekerasan yang semakin kompleks, termasuk perundungan berbasis teknologi atau cyberbullying. Pembaruan regulasi juga dapat mempertimbangkan kebutuhan akan integrasi yang lebih kuat antara perlindungan administratif, mekanisme hukum pidana, serta pendekatan restoratif bagi korban dan pelaku.

References

- Dynalaida, A. A., Putri, D. D. P., Maharani, A., & Rachmat, N. A. (2022). The Concept of Protection for Children Victims of Bullying Based on the Indonesian Criminal Justice System and the Rules of International Law. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(4), 455–574.
- Dynalaida, Amadela Andra, Dina Desvita Pramesti Putri, Aulia Maharani, and Niken Aulia Rachmat. “The Concept of Protection for Children Victims of Bullying Based on the Indonesian Criminal Justice System and the Rules of International Law.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 4 (2022): 455–574.
- Ferdiana, T., & Paksi, M. (2022). Analysis of the formation of laws and regulations in the Indonesian legislation hierarchy. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 21(2), 1451–1459.
- Ferdiana, Tutut, and Mahita Paksi. “Analysis of the Formation of Laws and Regulations in the Indonesian Legislation Hierarchy.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 21, no. 2 (2022): 1451–59.

- Analisis Hukum Normatif terhadap Pengujian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanganan Kekerasan di Sekolah oleh Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Kasus Bullying
Surya Pratama Erlangga^{1*}, Mochammad Hoshi Lazuardy², Maulana Dzaky Akmal P³, Sabrina Zahro Wardah Azkiyah⁴, Venia Sonarista⁵
- Lestari, R. D., & Kowi, M. S. (2024). Dampak Dan Pencegahan Perundungan (Bullying) Di Lembaga Pendidikan Indonesia. JSP: Jurnal Social Pedagogy, 5(2), 109–119.
- Lestari, Riska Dwi, and Mohamad Saiful Kowi. “Dampak Dan Pencegahan Perundungan (Bullying) Di Lembaga Pendidikan Indonesia.” JSP: Jurnal Social Pedagogy 5, no. 2 (2024): 109–19.
- Manilani, F. A., Medan, K. K., & Fanggi, R. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying). Artemis Law Journal, 2(2), 640–651.
- Manilani, Flora A, Karolus K Medan, and Rosalind A Fanggi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying).” Artemis Law Journal 2, no. 2 (2025): 640–51.
- Muhshi, A., & Yunita, T. (2024). Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) oleh Peradilan Tata Usaha Negara. 7(2), 191–220. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.39218>
- Muhshi, Adam, and Tria Yunita. “Diskursus Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Oleh Peradilan Tata Usaha Negara” 7, no. 2 (2024): 191–220. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.39218>.
- Nugraha, M. Y., & Sirozi, M. (2025). Strategi Tindakan Kekerasan dan Bullying di Sekolah : Bentuk , Pelaku dan Pencegahannya. Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (JPTI), 5(3), 881–885.
- Nugraha, Muhamad Yudistira, and M Sirozi. “Strategi Tindakan Kekerasan Dan Bullying Di Sekolah : Bentuk , Pelaku Dan Pencegahannya.” Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (JPTI) 5, no. 3 (2025): 881–85.
- Pratama, J. P., ALW, L. T., & Anggun, S. P. G. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. 19.
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW, and Sekar Pinilih Gading Anggun. “Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan” 19 (2022).

Analisis Hukum Normatif terhadap Pengujian Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanganan Kekerasan di Sekolah oleh Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Kasus Bullying

Surya Pratama Erlangga ^{1*}, Mochammad Hoshi Lazuardy², Maulana Dzaky Akmal P³, Sabrina Zahro Wardah Azkiyah⁴, Venia Sonarista⁵

Saputro, A., Suriana, R. K., Hutasoit, E., Tay, S., & Setiawan, B. (2025). Role of Administrative Court to Resolve Administrative Disputes in Indonesia : A Systematic Review. 3(02), 269–286.

Saputro, Adi, Ricky Kurniawan Suriana, Erwin Hutasoit, Sherly Tay, and Budi Setiawan. “Role of Administrative Court to Resolve Administrative Disputes in Indonesia : A Systematic Review” 3, no. 02 (2025): 269–86.

Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan / Bullying di Institusi Pendidikan : Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, 1(1), 1–15.

Saraswati, Rika, and Venatius Hadiyono. “Pencegahan Perundungan / Bullying Di Institusi Pendidikan : Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku.” Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan 1, no. 1 (2020): 1–15.

Tohari, M. (2021). Legal Protection Of Bullying Victims Based On Law Of Child. 25(2), 126–130.

Tohari, Muhammad. “Legal Protection Of Bullying Victims Based On Law Of Child” 25, no. 2 (2021): 126–30.